

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
u	KOMPAS	14	26-8-2002

Pelepasan Kapal Keruk, Perkuat Dugaan Kolusi

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan Tim Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (TP4L) untuk melepas tujuh kapal keruk yang ditahan TNI AL karena kedapatan mencuri pasir laut di perairan Riau dinilai sebagai pengingkaran terhadap komitmen penegakan hukum.

Bahkan, keputusan itu semakin memperkuat dugaan keterlibatan oknum dan kerabat petinggi negara, baik dalam kasus ini maupun bisnis pasir laut di Provinsi Riau.

Demikian pakar hukum maritim Chandra Motik Yusuf Djemat di Jakarta, Sabtu (24/8). Dikatakan, ada dua ukuran yang bisa digunakan untuk menilai ketujuh kapal tersebut, yakni apakah selama ini hanya sebatas alat pengangkutan atau kontraktor.

Jika hanya sebagai alat pengangkut, berarti kapal-kapal itu sengaja disewa kontraktor untuk mengangkut pasir laut dari lokasi penambangan di Riau menuju tempat pembongkaran di Singapura.

Sebagai pengangkut, lanjut Chandra Motik, nakhoda kapal takkan mempersoalkan legalitas barang yang diangkut, sehingga baik nakhoda maupun kapal tidak bersalah. Dengan demikian, mereka dapat dibebaskan setelah penyidik beranggapan bahwa bahan-bahan yang dikumpulkan

telah mencukupi kebutuhan untuk proses hukum.

Akan tetapi, jika kapal itu bertindak sebagai kontraktor atau milik pemegang kuasa pertambangan, yang bersangkutan bukan sebatas pantas ditahan, namun kapal keruk itu sepatutnya disita dan dirampas untuk kepentingan negara. "Dan, ketujuh kapal keruk pasir laut itu sudah sangat memenuhi syarat untuk dirampas bagi negara," kata Chandra Motik, yang juga Ketua DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri mengatakan, tujuh kapal keruk pasir laut yang ditahan TNI AL sebulan lalu di perairan Riau karena melanggar hukum tersebut akan dilepas.

Pelepasan yang diistilahkan dengan pinjam pakai itu dilakukan karena proses hukum akan memakan waktu minimal tiga bulan. Sementara kapal-kapal itu sangat dibutuhkan untuk penambangan pasir laut. Sebelum dilepas, pemilik

kapal harus menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan, namun proses hukum tetap diteruskan.

"Tetapi, pinjam pakai ini pun tergantung adanya permintaan dari pemilik kapal dengan menyerahkan sejumlah uang seperti ditentukan. Apabila tidak diminta, tentu saja kapal itu akan tetap ditahan dan disita," jelas Rokhmin Dahuri, yang juga Ketua TP4LP.

Chandra Motik yang juga diundang menghadiri rapat TP4L, Kamis lalu, menyebutkan, gagasan untuk pinjam pakai yang disertai jaminan itu sebetulnya datang dari dirinya. Nilai uang jaminan harus minimal 50 persen dari harga kapal. Ide tersebut didasarkan pada pengalaman selama ini, di mana setelah dilepas, kapal pun langsung menghilang.

Selain itu, dalam persidangan hakim seringkali membebaskan pelaku atau hanya menghukum denda puluhan juta rupiah. Kredibilitas hakim yang buruk ini mengakibatkan negara sangat dirugikan.

"Kendati demikian, saya lebih sependapat apabila ketujuh kapal keruk itu dirampas dan disita untuk negara. Langkah ini akan lebih menguntungkan negara, memberikan rasa jera, serta menyadarkan pelaku agar

tidak mengulangi kesalahan yang sama di waktu mendatang," ujar Chandra Motik.

Bersikap ganda

Chandra Motik menyatakan, dari pengamatannya terkesan kuat pemerintah bersikap ganda dalam menangani kasus ketujuh kapal keruk tersebut. Di satu pihak dijanjikan bahwa kasus ini takkan dididamkan dan pelakunya pasti dihukum seberat-beratnya.

Alasannya, apabila merujuk pada kenyataan di lapangan, kegiatan ketujuh kapal keruk pasir laut tersebut telah menyalahi izin kuasa pertambangan, memanipulasi volume pasir yang diangkut, menggelapkan pajak, dan sebagainya. Berarti, ketujuh kapal itu melanggar Undang-Undang (UU) Pertambangan, UU Perikanan, UU Perindustrian, UU Kepabeanan, dan sebagainya.

Namun, di pihak lain, pemerintah juga menegaskan, dasar hukum bagi penindakan terhadap tujuh kapal tidak kuat. Kekuatan hukum yang bisa menjerat pelaku hanya UU Pelayaran dan UU Imigrasi, sehingga penyelidikan selama sebulan ini hanya memfokuskan pada dua kasus tersebut.

Jenis pelanggaran lain sama sekali tak disentuh hukum. "Apakah hal ini disengaja atau tidak, saya tak tahu. Tetapi, itulah kenyataan yang tampak

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL

selama ini," tegas Chandra Motik.

"Makanya, saya pun berkeberatan sekali terhadap sikap aparat penegak hukum dari lembaga tertentu yang menegaskan tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menjerat ketujuh kapal tersebut. Dasar hukum yang ada sudah cukup kuat. Yang kini menjadi masalah adalah, tak ada kemauan untuk menggunakan hukum yang ada untuk menjerat tujuh kapal bersama nakhoda dan pemiliknya," tambahnya.

Ia menduga, sikap itu merupakan bagian dari skenario untuk membebaskan tujuh kapal keruk. Tentang pembatasan volume ekspor pasir laut ke Singapura dengan maksud menaikkan harga, dia menilai sistem kuota rawan terhadap aksi penyelundupan. Apalagi, mentalitas aparat penegak hukum masih jauh dari harapan. Pemberlakuan sistem ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang lemah.

"Indonesia adalah eksportir tunggal pasir laut bagi Singapura. Singapura sangat membutuhkan pasir laut dari Indonesia. Berarti, kitalah yang harus menentukan dan mengendalikan harga ekspor pasir laut, bukan Singapura. Sangat konyol kalau harga ekspor pasir laut ditentukan Singapura," ujar Chandra Motik. (JAN)